

**ANALYSIS OF REPEATED FINDINGS IN THE AUDIT OF PUBLIC
FUNDING OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL (DPD)
OF THE POLITICAL PARTIES IN THE PROVINCE OF YOGYAKARTA
SPECIAL REGION**

Rahayu Alkam
rahayu_alkam@yahoo.com
Indra Bastian
indra_bastian@yahoo.com

ABSTRACT

This research was to analyze the causes of the repeated findings and their preventive solutions in the audit of the public funding of the Regional Representative Council (DPD) of the political parties in the Province of Yogyakarta Special Region. It was a qualitative research with a case study design conducted in four DPDs receiving the largest public funding from 2011 to 2016. Data were collected through document analyses and interviews. Twelve participants interviewed were the representatives of three parties, namely compilers, examiners, and users of the public funding audit system.

This research also applied the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) internal control framework and the State Financial Audit Standards (SPKN) of 2017 for the analysis. The analysis showed three causes of repeated findings in the audit; they were weak internal control of political parties, weak audit, and non optimal role of the National Unity and Political Body. Preventive solutions to be made are for improving internal control, improving regulations, and optimizing coordination among parties. The results indicate that improvements should not be done only within the internal political parties but also around the external factors.

Key words: repeated findings, COSO, State Financial Audit Standards (SPKN), political parties.

ANALISIS TEMUAN BERULANG PADA PEMERIKSAAN BANTUAN KEUANGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI POLITIK PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Rahayu Alkam
rahayu_alkam@yahoo.com
Indra Bastian
indra_bastian@yahoo.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab temuan berulang dan solusi pencegahan temuan berulang pada pemeriksaan bantuan keuangan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai politik di Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada empat DPD partai politik penerima bantuan keuangan terbesar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah analisis dokumen dan wawancara. Dua belas orang partisipan yang diwawancarai merupakan representasi tiga pihak yaitu penyusun, pemeriksa, dan pengguna dalam sistem pemeriksaan bantuan keuangan.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka pengendalian internal COSO dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tahun 2017 dalam melakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga penyebab berulangnya temuan pemeriksaan yaitu lemahnya pengendalian internal partai politik, kelemahan dalam pemeriksaan, dan belum optimalnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun solusi pencegahan yang dapat dilakukan ialah peningkatan pengendalian internal, pembenahan regulasi, dan optimalisasi koordinasi antar pihak. Hasil ini menunjukkan bahwa perbaikan tidak hanya harus dilakukan di internal partai politik tetapi juga pada faktor-faktor eksternal partai politik.

Kata Kunci: Temuan Berulang, COSO, SPKN, Partai Politik.

1. Pendahuluan

Peningkatan nilai bantuan keuangan dari negara kepada partai politik pada tahun 2018 merupakan salah satu upaya penguatan kelembagaan partai politik. Mietzner (2013) menekankan pentingnya subsidi negara kepada partai politik karena merupakan solusi untuk melawan penghimpunan dana ilegal. Peningkatan bantuan seperti ini menurut Biezen (2008) juga dapat berimplikasi pada adanya transformasi partai politik dari bentuk yang selalu diasosiasikan dengan sektor privat menjadi entitas semi publik karena proses demokrasi adalah jasa yang diberikan pemerintah melalui agen partai politik.

Namun, tingginya persepsi negatif terhadap partai politik telah menciptakan kesangsian bahwa bantuan keuangan akan digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, intervensi negara terhadap partai politik dalam bentuk peningkatan bantuan keuangan sudah selayaknya diikuti dengan bentuk intervensi lain yaitu peningkatan pengendalian atas partai politik melalui regulasi seperti pengendalian eksternal yang harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai (Biezen 2008). Salah satu bentuk pengendalian eksternal atas bantuan keuangan ialah pemeriksaan oleh BPK. Namun, analisis terhadap sejumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menunjukkan kecenderungan berulangnya temuan-temuan pemeriksaan dari tahun ke tahun.

Fenomena temuan berulang ini bersifat masif karena terjadi di seluruh tingkat kepengurusan partai politik baik tingkat pusat maupun

daerah. Fenomena ini juga terjadi pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menjadi objek penelitian. Pemilihan objek ini didasarkan pada fakta bahwa Provinsi DIY merupakan Provinsi dengan Indeks Demokrasi (IDI) tertinggi di Indonesia yang salah satu indikatornya adalah kualitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya peran partai politik (BPS 2017). Fakta ini seharusnya ditunjukkan dengan performa akuntabilitas partai-partai politik di DIY yang lebih baik dan bebas dari temuan berulang.

Fenomena temuan berulang setidaknya mengindikasikan dua hal yaitu rendahnya akuntabilitas partai politik dan minimnya implikasi audit BPK. Padahal Transparency International (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi akuntabilitas partai politik, maka semakin baik proses demokrasi yang ada. Selain itu INTOSAI (2013) juga menyatakan bahwa nilai dan manfaat dari keberadaan institusi audit negara salah satunya adalah penguatan akuntabilitas, transparansi dan integritas entitas sektor publik. Minimnya implikasi pemeriksaan bantuan keuangan juga ditegaskan oleh Supriyanto dan Wulandari (2012) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak dijadikan tolak ukur untuk memberi sanksi kepada partai politik yang terbukti melanggar ketentuan penggunaan bantuan.

Fenomena temuan berulang sangat penting untuk dikaji lebih dalam. Kajian temuan berulang terutama yang difokuskan pada penyebab terjadinya dan solusi

pencegahannya, tidak hanya dapat membantu mengurai permasalahan pada entitas yang diperiksa namun juga dapat meningkatkan manfaat pemeriksaan. Oleh karena itu, dirumuskan dua pertanyaan penelitian yaitu: (1) mengapa temuan berulang terjadi pada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan DPD partai politik di Provinsi DIY? dan (2) bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya temuan berulang pada pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan DPD partai politik di Provinsi DIY?

2. Tinjauan Pustaka

a. Bantuan Keuangan Partai Politik

Kajian regulasi bantuan keuangan partai politik

Secara umum, sumber penerimaan partai politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 34 adalah berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk penerimaan berupa bantuan keuangan dari APBN atau APBD, penyalurannya dilakukan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Pasal 24 telah mengatur bahwa penggunaan bantuan keuangan dikhususkan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan

operasional sekretariat partai politik. Regulasi ini juga telah menggolongkan bentuk-bentuk pendidikan politik dan operasional sekretariat yang dapat didanai dari bantuan keuangan.

Secara umum regulasi yang mengatur bantuan keuangan partai politik sudah cukup jelas dan mendetail terutama untuk perihal perhitungan jumlah bantuan, mekanisme pencairan, kewajiban pemeriksaan oleh BPK, dan penggunaan bantuan yang diperbolehkan. Namun, beberapa hal termasuk persoalan sanksi masih perlu diakomodasi dalam regulasi bantuan keuangan. Sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 maupun Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 hanya sebatas penghentian bantuan jika partai politik tidak melaporkan laporan pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK. Sanksi ini ditengarai belum cukup kuat untuk mendisiplinkan partai politik karena hanya berimplikasi pada penggunaan hasil audit BPK untuk persyaratan pencairan saja. Adapun substansi dari hasil pemeriksaan yang dapat berupa temuan ketidaksesuaian penggunaan atau bahkan penyalahgunaan bantuan belum diatur sanksinya dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, perbaikan regulasi yang ada harus pula memperhatikan aspek sanksi. Hal ini mengingat pengaturan sanksi merupakan aspek yang penting dalam menstimulasi akuntabilitas dan transparansi partai politik.

Perkembangan Bantuan Keuangan Partai Politik di Indonesia

Sebelum adanya ketetapan peningkatan bantuan yang cukup signifikan melalui Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, perkembangan bantuan keuangan mengalami turbulensi yang cukup dinamis di Indonesia. Menariknya, perkembangan ini ditandai dengan perubahan regulasi di era kepemimpinan presiden tertentu. Perubahan regulasi bantuan keuangan telah dirangkum oleh Mietzner (2007). Bantuan keuangan dimulai sejak era orde baru yang mendukung penuh pendanaan partai, kemudian dilanjutkan oleh era Presiden Abdurrahman Wahid yang membatasi subsidi hanya sebesar Rp1.000,00 per suara sah karena kemunculan puluhan partai baru. Regulasi ini kemudian diubah pada era Presiden Megawati dikarenakan kritik bahwa partai yang tidak memiliki perwakilan di parlemen tidak seharusnya memperoleh bantuan dari Negara, sehingga formula perhitungan diubah dari yang semula hanya berbasis suara menjadi berbasis kursi dan suara.

Perubahan paling signifikan terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada tahun 2005 karena pendanaan partai politik di tingkat pusat pada saat itu ditentukan hanya sebesar Rp21.000.000,00 per kursi yang diperoleh pada pemilihan umum tahun 2004. Regulasi ini menciptakan penurunan pendanaan yang drastis dan berdampak pada perubahan paradigma pendanaan partai politik yang fundamental. Mietzner (2013) mencatat bahwa subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada partai politik menurun dari Rp105 miliar setiap tahunnya menjadi hanya Rp11,5 miliar. Kondisi inilah yang memaksa partai politik untuk mencari sumber

pendanaan lain baik internal -seperti penambahan sumbangan kader partai yang ada di parlemen dan pemerintahan- maupun dari sumber eksternal yang meliputi sumbangan badan usaha maupun perseorangan.

Dinamika pendanaan partai politik tersebut, cukup unik jika dibandingkan dengan perkembangan pendanaan partai politik di negara-negara demokrasi yang lain. Mietzner (2013) bahkan menyebut tren di Indonesia bergerak dari arah yang berlawanan, karena berbeda dari negara-negara lain yang mulai beralih kepada pendanaan publik, Indonesia justru memangkas jenis pendanaan ini pada tahun 2005 sebanyak 90 persen.

Mietzner (2007) mengungkapkan pentingnya keberadaan pendanaan publik bagi partai politik karena setiap bentuk pengurangannya berarti defisiensi keuangan partai yang telah terbukti tidak hanya mengatalisasi korupsi politik tetapi juga mengurangi koherensi internal partai dan kemampuannya untuk menjalankan fungsi demokratik kunci.

Biezen (2008) juga mengungkapkan bahwa subsidi negara kepada partai politik dapat melepaskan partai politik pada keharusan memuaskan kepentingan privat, dapat meningkatkan keadilan kompetisi partai, dan bahkan dapat mendongkrak keterlibatan publik. Mietzner (2013) juga menyatakan bahwa ketidakadaan sistem pendanaan partai telah membuat partai secara keuangan lemah dan rentan terhadap korupsi dan intervensi kepentingan oligarkis.

Mietzner (2007) bahkan menyimpulkan bahwa Indonesia -

sama dengan 75 persen negara demokrasi lain- perlu melanjutkan subsidi negara kepada partai politik karena walaupun tidak ideal namun cara ini adalah solusi praktis terbaik atas masalah pendanaan partai.

b. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Mandat pemeriksaan bantuan keuangan telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain itu, BPK sendiri telah mengeluarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemeriksaan bantuan keuangan partai politik.

Pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik bertujuan memberikan simpulan atas kesesuaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Sasaran pemeriksaannya mencakup ketepatan rekening penerima bantuan keuangan partai politik, kesesuaian jumlah bantuan keuangan yang dilaporkan di dalam LPJ dengan yang diterima, kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ, dan kepatuhan penggunaan bantuan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan bantuan keuangan yang dilakukan oleh BPK jika dibandingkan dengan pemeriksaan bantuan keuangan (*public funding*) di negara lain yang juga dilakukan oleh lembaga audit negara (*state audit institution*/SAI) dapat ditengarai kurang memberikan nilai tambah

kepada berbagai pemangku kepentingan. Nilai tambah yang dimaksud terutama terkait implikasi atas hasil pemeriksaan BPK. Pemeriksaan yang dilakukan SAI di berbagai negara menekankan adanya implikasi hukum dari hasil pemeriksaan bantuan keuangan mulai dari denda sampai penghilangan bantuan (Falguera, Jones, dan Ohman 2014).

c. Temuan Berulang

Temuan berulang dapat didefinisikan sebagai temuan yang diidentifikasi pada audit independen sebelumnya karena upaya tindak lanjut tidak diselesaikan seperti yang direncanakan atau temuan yang secara substansial sama dengan temuan yang diidentifikasi pada audit independen sebelumnya (Cahill dan Costello 2012). Ini mengindikasikan bahwa auditan tidak menindaklanjuti temuan dengan cara perbaikan permanen dan cara yang mengubah budaya organisasi. Selain itu, temuan audit berulang juga menunjukkan bahwa perbaikan yang diharapkan dari pelaksanaan audit tidak tercapai sehingga proses perbaikan yang berkelanjutan melalui perbaikan sistem dan prosedur belum berjalan sebagaimana mestinya (Purnama 2017).

d. Kerangka Pengendalian Internal COSO

Definisi dari COSO menekankan bahwa pengendalian internal ialah proses yang didesain untuk menyediakan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan-tujuan dalam tiga kategori yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang digunakan (Moeller 2009). Tujuan

untuk kepatuhan terhadap aturan dan regulasi merupakan dasar relevansi penggunaan kerangka pengendalian internal untuk menganalisis penyebab temuan berulang atas pemeriksaan bantuan keuangan di partai politik. Dalam Moeller (2009) diuraikan komponen-komponen pengendalian internal menurut kerangka COSO yaitu sebagai berikut lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan.

e. SPKN

Dalam penelitian ini, SPKN 2017 di jadikan rujukan dalam meninjau pemeriksaan bantuan keuangan yang dilakukan BPK. Standar pemeriksaan SPKN menyatakan bahwa tujuan PDDT dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang mengulas fenomena temuan berulang atas pemeriksaan BPK yaitu : Purnama (2017), Sayekti (2017), Aziz (2011), Kusuma (2014), dan Nunu, Sondakh, dan Pontoh (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada objek penelitian. Penelitian ini justru menjadikan partai politik sebagai objek amatan, bukan pemerintah daerah sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menambah perspektif dalam analisis yakni tidak hanya berfokus pada perspektif auditan atau perspektif auditor saja, akan tetapi menggabungkan perspektif auditan

(*supply side*), auditor dan pemangku kepentingan lain (*demand side*).

3. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk digunakan dalam menggali perspektif partai politik, auditor dan pihak lain yang terkait dengan topik audit bantuan keuangan yang masih minim diulas secara ilmiah. Adapun metode studi kasus dapat membantu peneliti mengeksplorasi fenomena temuan berulang di tiap partai secara mendalam.

Objek pada penelitian ini mencakup empat partai politik penerima bantuan keuangan terbesar dari tahun 2011 sampai dengan 2016 pada lingkup DPD Provinsi DIY yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat. Selain partai politik, penelitian ini juga menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DIY dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY sebagai objek penelitian karena kedua lembaga ini memiliki peran mengawal bantuan keuangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yaitu hasil wawancara dan sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan bantuan keuangan partai politik.

Teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen dan wawancara secara mendalam. Dokumen yang dianalisis meliputi LHP atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan pada DPD PDIP DIY,

DPD PAN DIY, DPD Partai Golkar DIY, DPD Partai Demokrat DIY untuk Tahun Anggaran 2011-2016; Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Bagi Partai Politik DIY Tahun 2017; berita acara verifikasi pencairan bantuan keuangan partai politik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014; dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015. Wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur kepada partisipan-partisipan yang mewakili tiga pihak dalam sistem bantuan keuangan partai politik yaitu pemeriksa, penyusun, dan pengguna. Akses kepada partisipan-partisipan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik *snowball*. Dua belas partisipan yang diwawancara terdiri atas sembilan partisipan dari partai politik, dua partisipan auditor, dan satu partisipan dari staf Badan Kesbangpol yang merupakan pengguna LHP BPK.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell (2014) yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk proses analisis, membaca keseluruhan data untuk membangun *general sense* dan merefleksikan makna keseluruhan atas informasi yang diperoleh, melakukan *coding* atas semua data, menggunakan *coding* untuk deskripsi tema yang akan dianalisis, menyajikan kembali deskripsi dan tema dalam bentuk narasi sebagai hasil analisis, dan menginterpretasi atau memaknai data dengan membandingkan hasil penelitian dengan informasi dari literatur ataupun teori.

Validitas dalam penelitian ini khususnya validitas konstruk

berusaha ditingkatkan dengan menggunakan teknik triangulasi data dan *member checking*. Triangulasi data yang dilakukan ialah triangulasi teknik dan sumber. Adapun prosedur *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali kebenaran hasil transkripsi dan pengodean untuk meminimalisasi bias atas interpretasi peneliti terhadap informasi yang disampaikan partisipan.

Adapun prosedur reliabilitas kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada Gibbs (2007) yaitu memastikan bahwa hasil transkripsi tidak berisi kesalahan yang material dan tidak ada definisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode selama proses *coding*.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Penyebab Temuan Berulang

Temuan berulang pada DPD Partai Politik di Provinsi DIY tidak hanya terjadi karena faktor-faktor internal partai politik tetapi juga karena faktor-faktor eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya pengendalian internal partai politik. Adapun penyebab temuan berulang yang melibatkan faktor eksternal ialah kelemahan pemeriksaan BPK, dan belum optimalnya peran Kesbangpol.

i. Lemahnya Pengendalian Internal Partai Politik

Kelemahan pengendalian internal di partai politik terkait dengan tiga komponen pengendalian internal COSO yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan komunikasi dan informasi. Lingkungan pengendalian yang belum efektif ditandai dengan kelemahan pada aspek penugasan otoritas dan tanggung jawab,

komitmen terhadap kompetensi, dan filosofi manajemen dan gaya operasi. Adapun lemahnya aktivitas pengendalian ditandai dengan minimnya review level atas dan pemisahan tugas. Sementara itu, kelemahan komunikasi dan informasi ditandai dengan komunikasi komponen internal dan komunikasi eksternal yang belum efektif.

ii. Kelemahan Pemeriksaan

Terdapat tiga kelemahan pemeriksaan yang menyebabkan berulangnya temuan pemeriksaan yaitu menonjolnya perbedaan *judgment* antar auditor, minimnya implikasi audit, dan tidak adanya tenggat waktu pelaporan. Kelemahan pemeriksaan ini menunjukkan belum terpenuhinya beberapa hal dalam SPKN. Minimnya implikasi audit dikarenakan tidak adanya rekomendasi dan pemantauan tindak lanjut misalnya, dapat mengurangi salah satu manfaat pemeriksaan BPK yang tertuang dalam SPKN yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas entitas yang diperiksa dengan menindaklanjuti rekomendasi audit (BPK 2017). Selain itu, menonjolnya perbedaan *judgment* menunjukkan belum tercapainya *professional judgment* yang dikehendaki SPKN. Adapun ketidakjelasan tenggat waktu pelaporan LPJ kepada BPK yang khususnya terjadi pada pemeriksaan sebelum tahun 2016 menunjukkan belum tercapainya disiplin waktu pelaporan pada saat itu.

iii. Belum Optimalnya Peran Kesbangpol

Kesbangpol sebagai salah satu pihak yang memiliki tugas penting dalam sistem bantuan keuangan partai politik dinilai belum dapat mengoptimalkan perannya. Peran

yang masih dapat dioptimalkan oleh Kesbangpol adalah peran sebagai koordinator partai politik dengan BPK, peran sebagai pembina partai politik, dan peran sebagai verifikator LPJ yang disusun oleh partai politik sebelum diperiksa BPK.

Adapun analisis penyebab temuan berulang pada masing-masing kelompok partisipan diuraikan sebagai berikut.

DPD PDIP DIY

Temuan berulang pada DPD PDIP meliputi beberapa temuan yang terkait dengan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel dikarenakan bukti yang tidak lengkap, valid, dan memadai; bantuan yang belum dipertanggungjawabkan; dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada dikarenakan penggunaan yang belum sesuai peruntukannya dan format laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Faktor pertama yang menjadi penyebab temuan berulang di partai ini ialah lemahnya pengendalian internal partai. Kelemahan ini ditunjukkan oleh beberapa hal yang terkait dengan komponen-komponen pengendalian internal COSO yaitu lingkungan pengendalian dan komunikasi dan informasi.

Kelemahan lingkungan pengendalian ditandai oleh tiga hal. Pertama, penugasan otoritas dan tanggung jawab yang belum optimal. Hal ini terkait dengan penugasan pengarsipan bukti yang belum tertib dan penyusunan LPJ partai yang belum cermat. Komitmen terhadap kompetensi menjadi hal kedua dari lingkungan pengendalian partai yang masih belum optimal. Kelemahan ini ditunjukkan dengan kurangnya kesadaran pengurus untuk

menginventarisasi dengan tertib bukti-bukti pertanggungjawaban atas bantuan yang mereka gunakan. Beberapa kali temuan karena kesalahan format pelaporan juga menguatkan rendahnya kompetensi terutama terkait pemahaman akuntabilitas pengurus partai. Hal ketiga yang turut menandai lemahnya lingkungan pengendalian di DPD PDIP DIY ialah terkait dengan filosofi manajemen dan gaya operasional partai. Banyaknya permasalahan terkait kekurangan bukti pertanggungjawaban yang sering berulang selain disebabkan karena keterbatasan pihak ketiga untuk menyediakan bukti transaksi yang valid, beberapa jenis bukti yang diminta pemeriksa seperti notulen rapat memang tidak dapat disediakan partai politik karena bersifat rahasia. Hal ini menandakan filosofi manajemen yang cenderung konservatif telah menyulitkan pemenuhan bukti-bukti pertanggungjawaban. Selain itu, gaya operasional partai politik yang lebih didominasi mekanisme informal juga berkontribusi memperlemah lingkungan pengendalian internal partai. Hal ini misalnya terkait dengan ketidakmampuan partai melampirkan undangan rapat internal karena bukan merupakan hal yang rutin dibuat.

Selain lingkungan pengendalian, komponen komunikasi dan informasi juga mempengaruhi lemahnya pengendalian internal di partai ini. Kelemahan komponen ini ditunjukkan dengan komunikasi eksternal yang belum optimal yang ditandai oleh adanya perbedaan persepsi antara partai dan pemeriksa terkait regulasi penggunaan bantuan.

Adanya perbedaan persepsi ini menyebabkan temuan-temuan yang terkait dengan penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya terus berulang. Perdebatan yang paling utama adalah terkait dengan penafsiran atas realisasi pendidikan politik. Regulasi yang dimaksud adalah regulasi atas penggunaan bantuan yang utamanya di atur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2014. Walaupun regulasi tersebut sudah merinci bentuk dan tujuan dari pendidikan politik dan operasional sekretariat sebagai jenis penggunaan yang diperbolehkan, namun masih terdapat perbedaan penafsiran oleh partai politik dan BPK. Munculnya perbedaan persepsi ini tentunya menunjukkan bahwa komunikasi eksternal partai politik belum optimal karena belum mampu menyelesaikan perbedaan persepsi yang muncul. Selain perbedaan persepsi, komunikasi eksternal yang belum optimal juga ditandai dengan keterlambatan pencairan bantuan. Berdasarkan LHP BPK pencairan bantuan sering dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember. Keterlambatan ini menunjukkan komunikasi partai politik kepada pihak-pihak eksternal belum optimal. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi tugas pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

Beberapa hal yang terkait dengan pemeriksaan oleh BPK juga merupakan faktor yang menyebabkan temuan berulang. Hal tersebut adalah adanya perbedaan *judgment* antar auditor terutama dalam hal penilaian kecukupan dan kriteria bukti pertanggungjawaban, dan tidak adanya tenggat waktu yang

jas dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada BPK khususnya pemeriksaan sebelum tahun 2016.

DPD (DPW) PAN DIY

Hampir sama dengan temuan-temuan pada DPD PDIP DIY, temuan-temuan pada DPW PAN meliputi pertanggungjawaban yang tidak akuntabel dikarenakan bukti yang tidak lengkap, valid, dan memadai; tidak adanya bukti untuk beberapa penggunaan bantuan; belum dipertanggungjawabkannya sejumlah bantuan dalam LPJ; dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang ada dikarenakan penggunaan yang belum sesuai peruntukannya dan pengeluaran yang belum dipungut pajak.

Pengendalian internal yang rendah juga menjadi faktor yang menyebabkan berulangnya temuan di DPW PAN DIY. Lemahnya pengendalian internal ditandai oleh belum optimalnya beberapa hal dalam lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, dan komunikasi dan informasi.

Permasalahan lingkungan pengendalian pada DPW PAN DIY utamanya disebabkan oleh belum optimalnya penugasan pengarsipan dan pelaporan di internal partai. Lemahnya lingkungan pengendalian juga disebabkan oleh belum optimalnya komitmen terhadap kompetensi di internal partai. Hal ini ditandai dengan minimnya kompetensi pengurus partai untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik. Kondisi lingkungan pengendalian DPW PAN DIY juga dipersulit dengan filosofi manajemen dan gaya operasional partai yang belum

akuntabel. Kedua hal ini ditunjukkan dengan seringnya pergantian pengurus dan dominannya mekanisme informal dalam partai.

Lebih lanjut, terdapat dua hal yang terkait dengan aktivitas pengendalian yang turut memperlemah pengendalian internal partai ini. Dua hal tersebut adalah minimnya review oleh atasan dan tidak adanya pemisahan tugas. Tidak adanya pemisahan tugas ditandai dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan yang hanya dikerjakan oleh satu orang pengurus saja. Adapun minimnya review atasan ditunjukkan dengan tidak adanya pengawasan yang memadai utamanya terhadap tugas pelaporan bantuan oleh bendahara sebagai salah satu unsur pimpinan partai dikarenakan kesibukannya sebagai legislator.

Komponen pengendalian internal lain yang juga lemah di partai ini adalah komunikasi dan informasi baik untuk komponen internal maupun komunikasi eksternal. Kelemahan komunikasi eksternal ditandai oleh adanya perbedaan persepsi antara partai politik dan pemeriksa terkait penggunaan bantuan yang diperbolehkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2014, utamanya meliputi penafsiran bentuk pendidikan politik dan operasional sekretariat. Adapun kelemahan komunikasi dan informasi yang meliputi komponen internal ialah terkait dengan kesibukan pengurus partai.

Perbedaan *judgment* auditor juga merupakan faktor dalam proses pemeriksaan yang menyebabkan berulangnya temuan di partai ini. Perbedaan *judgment* ditandai dengan

kriteria pemeriksaan bantuan yang dapat berbeda antara satu auditor dengan auditor lainnya. Misalnya penggunaan untuk kegiatan tertentu dapat menjadi temuan di suatu partai namun tidak di partai lain.

Faktor lain yang menjadi penyebab temuan berulang di DPW PAN DIY ialah belum optimalnya peran Kesbangpol. Peran yang belum optimal terutama terkait dengan peran Kesbangpol untuk mengkoordinasi partai politik dan BPK. Salah satu bentuk minimnya koordinasi ialah sering tidak hadirnya BPK pada bimbingan teknis selaku narasumber.

DPD Partai Golkar DIY

Berbeda dengan dua partai sebelumnya, temuan pemeriksaan yang berulang pada DPD Partai Golkar DIY cenderung lebih sedikit jika dilihat dari banyaknya jenis temuan. Hal ini mengindikasikan kematangan partai Golkar yang sudah terbiasa dengan pola-pola kerja birokrasi. Temuan yang berulang pada partai ini hanya meliputi pertanggungjawaban yang tidak akuntabel dikarenakan bukti yang tidak lengkap, valid, dan memadai. Penyebab berulangnya temuan ini pada DPD Partai Golkar DIY adalah masih lemahnya pengendalian internal partai.

Belum optimalnya pengendalian internal DPD Partai Golkar DIY dikarenakan kelemahan dalam penugasan otoritas dan tanggung jawab yang terkait dengan penugasan pengarsipan bukti. Penyebab lainnya adalah filosofi manajemen yang belum cukup akuntabel, ditandai dengan ketidakmampuan partai menyampaikan beberapa dokumen internal sebagai bukti

pertanggungjawaban karena dianggap hanya untuk konsumsi internal partai. Keterbatasan ini pada akhirnya menjadi temuan pemeriksaan.

DPD Partai Demokrat DIY

Temuan-temuan yang berulang pada DPD Partai Demokrat meliputi pertanggungjawaban yang tidak akuntabel dikarenakan bukti yang tidak lengkap, valid, dan memadai; dan temuan terkait ketidaksesuaian dengan aturan yang ada karena penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, belum dipungutnya pajak pada beberapa pengeluaran, dan kesalahan pencatatan dan pelaporan pengeluaran.

Pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berulangnya temuan pada DPD partai Demokrat DIY. Lemahnya pengendalian internal partai ditunjukkan dengan kelemahan pada dua komponen pengendalian internal COSO yaitu lingkungan pengendalian dan komunikasi dan informasi.

Permasalahan utama yang menyebabkan lingkungan pengendalian DPD Partai Demokrat DIY belum baik adalah terkait dengan penugasan otoritas dan tanggung jawab khususnya penugasan pengarsipan bukti-bukti penggunaan dan penugasan pelaporan LPJ. Indikasi lain lemahnya lingkungan pengendalian internal DPD Partai Demokrat DIY ialah komitmen terhadap kompetensi yang belum optimal dan filosofi manajemen yang belum cukup akuntabel.

Selain komponen lingkungan pengendalian, komponen komunikasi

juga memiliki permasalahan sehingga menyebabkan temuan berulang. Permasalahan ini menyangkut aspek komunikasi eksternal yang belum baik sehingga memunculkan perbedaan persepsi antara partai dan auditor BPK atas regulasi yang mengatur penggunaan bantuan khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2014. Perbedaan persepsi ini utamanya terkait dengan definisi pendidikan politik. DPD Partai Demokrat DIY menganggap pendidikan politik dapat berupa kegiatan yang melibatkan eksternal partai maupun hanya internal partai. Namun, auditor BPK menganggap bahwa pendidikan politik adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, bukan kegiatan internal partai.

Hal lain yang menyebabkan berulangnya temuan di partai ini adalah kelemahan dalam pemeriksaan yaitu seringnya terjadi standar ganda karena masing-masing auditor memiliki kriteria yang berbeda dalam pemeriksaan misalnya ketika menilai kecukupan bukti pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam *judgment* masing-masing auditor.

Faktor terakhir yang dianggap sebagai penyebab temuan berulang pada partai ini ialah belum optimalnya peran Kesbangpol yang ditandai dengan ketidakhadiran BPK pada bimbingan teknis bantuan keuangan.

Auditor BPK dan Kesbangpol


Selain perspektif dari partai-partai politik, pertanyaan penelitian juga berusaha dijawab dengan menambah perspektif dari luar partai politik yaitu perspektif dari auditor BPK dan Kesbangpol. Partisipan auditor

menyoroti beberapa kelemahan pengendalian internal partai khususnya lingkungan pengendalian dan komunikasi dan informasi.

Kelemahan lingkungan pengendalian ditunjukkan dengan beberapa kelemahan pada penugasan otoritas dan tanggung jawab, komitmen terhadap kompetensi, dan filosofi manajemen dan gaya operasi. Penugasan otoritas dan tanggung jawab yang belum optimal terkait dengan kualitas pelaporan yang dihasilkan. Sementara itu, filosofi manajemen dan gaya operasi yang dinilai belum cukup akuntabel ditandai dengan belum terbiasanya partai politik mengikuti budaya pertanggungjawaban birokrasi. Seringnya pergantian pengurus juga merupakan bentuk lain dari filosofi manajemen dan gaya operasional yang dinamis pada partai politik dan dianggap dapat mempengaruhi fungsi-fungsi di internal termasuk fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan.

Aspek lain yang memperlemah pengendalian internal partai menurut auditor ialah rendahnya komitmen terhadap kompetensi. Hal ini ditunjukkan dengan masih minimnya kesadaran pengurus partai politik untuk mempertanggungjawabkan bantuan dari APBD yang mereka terima.

Selain lingkungan pengendalian, komponen COSO lain yaitu komunikasi dan informasi juga dianggap belum optimal oleh kelompok partisipan ini. Kelemahan komunikasi khususnya komunikasi eksternal ditunjukkan dengan masih adanya perbedaan persepsi antara partai politik dan pemeriksa. Sementara itu, kelemahan komunikasi dan



Grafik 1 Penyebab Temuan Berulang Menurut Kelompok Partisipan

informasi pada komponen-komponen internal partai politik ditandai oleh kesibukan pengurus yang berdampak pada pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan yang tidak optimal.

Beberapa aspek dalam pemeriksaan ternyata juga dianggap sebagai penyebab temuan berulang oleh auditor dan Kesbangpol. Kelemahan pertama ialah adanya perbedaan *judgment* diungkapkan oleh pihak Kesbangpol. Kelemahan selanjutnya dari pemeriksaan adalah belum disiplinnya waktu penyerahan laporan dari partai politik untuk diperiksa. Walaupun hal ini telah di atasi dengan penerapan sanksi yang tegas saat ini, namun hal ini tidak bisa dipungkiri juga telah berkontribusi menciptakan temuan berulang di periode-periode lampau.

Selain kedua faktor di atas, minimnya implikasi audit menjadi hal yang paling disoroti oleh auditor. Implikasi audit yang dimaksud secara khusus terbagi ke dalam beberapa poin. Pertama, keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh auditor membuat mereka tidak mampu memberi rekomendasi dan memantau tindak lanjut yang dilakukan partai politik. Selain keterbatasan wewenang, keluaran

yang dihasilkan dari proses pemeriksaan seringkali belum dimanfaatkan secara substansial. LHP lebih dipandang hanya sebagai salah satu syarat pencairan bantuan dan semua temuan yang ada cenderung dianggap sebagai temuan administratif, padahal temuan ketidaksesuaian penggunaan bukanlah temuan administratif.

Faktor lain yang menyebabkan berulangnya temuan adalah belum optimalnya peran Kesbangpol terutama peran mereka untuk mengkoordinasi pihak-pihak dalam sistem bantuan keuangan partai politik.

b. Solusi Pencegahan Temuan Berulang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi pencegahan temuan berulang tidak hanya terkait dengan perbaikan di internal partai politik, tetapi juga terkait erat dengan eksternalitas yang melingkupi keseluruhan sistem bantuan keuangan partai politik. Solusi untuk internal partai politik utamanya terkait dengan perlunya peningkatan pengendalian internal partai politik dalam bentuk perbaikan atas lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Sementara solusi yang lain seperti pembenahan regulasi dan optimalisasi koordinasi

antar pihak terkait merupakan solusi yang utamanya ditujukan untuk pihak-pihak eksternal.

Upaya yang dinilai mampu meningkatkan pengendalian internal dalam rangka mencegah berulangnya temuan-temuan pemeriksaan adalah pembenahan tugas pengarsipan bukti dan pelaporan LPJ. Hal ini krusial mengingat mayoritas temuan pada pemeriksaan bantuan keuangan adalah temuan administratif yang utamanya disebabkan karena kurang tertibnya administrasi internal partai terutama terkait penyimpanan bukti-bukti penggunaan bantuan.

Upaya lain yang ditawarkan ialah pengefektifan kebijakan dan praktik SDM misalnya dengan penempatan sumber daya manusia yang handal untuk mengurus bantuan keuangan yang diterima partai politik. Selain persoalan kompetensi, tugas pengelolaan dan pelaporan bantuan keuangan tentunya tidak boleh dibebankan kepada satu orang pengurus atau staf. Penguatan dari sisi sumber daya merupakan hal yang paling mungkin dilakukan partai karena regulasi terbaru membolehkan partai untuk menggaji staf keuangan dengan menggunakan dana bantuan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan pengendalian internal partai politik ialah evaluasi atau review oleh partai politik. Evaluasi ataupun review yang harus dilakukan tidak hanya mencakup pengelolaan keuangan secara umum tetapi juga evaluasi atas hasil pemeriksaan pertanggungjawaban bantuan keuangan misalnya melalui pengkajian temuan-temuan pemeriksaan secara reguler sebagai

dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam internal partai.

Cara lain dalam meningkatkan pengendalian internal partai politik ialah perbaikan pengelolaan fungsional khususnya pengadaan fungsi pengendalian internal partai. Bentuk pengendalian yang bisa dihadirkan adalah peningkatan pengawasan secara internal dan pemisahan tugas dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan.

Cara lain untuk mengakselerasi pengendalian internal partai politik yang lain ialah peningkatan komitmen terhadap kompetensi misalnya dengan pembinaan pengelolaan keuangan. Pembinaan dapat mencakup pembinaan eksternal oleh Kesbangpol dan BPK maupun pembinaan secara internal. Pembinaan eksternal yang telah ada perlu ditingkatkan dengan berfokus pada hal-hal teknis yang mendetail sampai kepada penafsiran regulasi. Adapun pembinaan internal sangat penting dilakukan ketika terjadi transfer kepengurusan. Pembinaan dipandang sebagai solusi yang lebih efektif dari pada pemberatan sanksi oleh partisipan-partisipan dari partai politik. Selain pembinaan, partai politik juga harus meningkatkan komitmen pertanggungjawaban seluruh elemen partai politik terutama dengan memahami seluruh regulasi bantuan keuangan kepada unsur pimpinan partai. Komitmen yang lahir dari unsur pimpinan partai yang kemudian akan meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan secara langsung.

Solusi lain pencegahan temuan berulang yang dihasilkan dari analisis data adalah perlunya

pembenahan regulasi yaitu perubahan regulasi yang mengatur penggunaan bantuan karena aturan penggunaan yang ada belum mampu mengatasi perbedaan persepsi penggunaan bantuan.

Solusi terakhir untuk pencegahan temuan berulang adalah optimalisasi koordinasi antara partai politik, BPK, dan Kesbangpol dengan meningkatkan peran mereka. Peran-peran strategis dalam internal partai politik seperti bendahara dan wakil bendahara harus diefektifkan sehingga ada pengendalian yang mumpuni atas seluruh tugas pengelolaan dan pelaporan bantuan. Optimalisasi koordinasi juga dapat dilakukan dengan mengintensifkan komunikasi dengan BPK. Selain partai politik, BPK juga dapat meningkatkan perannya melalui upaya perbaikan pemeriksaan bantuan keuangan dengan mengevaluasi sistem pemeriksaan yang telah dilakukan, menyamakan kriteria temuan antar auditor dalam tim, dan meningkatkan peran pembinaan melalui bimbingan teknis. Adapun upaya perbaikan yang dapat dilakukan Kesbangpol ialah meningkatkan peran verifikator laporan dan peran pembinaan dengan mengoptimalkan sosialisasi regulasi kepada seluruh elemen partai dan melakukan pengkajian temuan, serta mendorong pembenahan regulasi penggunaan bantuan.

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi

a) Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) temuan berulang pada DPD

Partai Politik Provinsi DIY disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal partai politik, kelemahan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dan belum optimalnya peran Kesbangpol; (2) solusi untuk pencegahan temuan berulang ialah perlunya peningkatan pengendalian internal partai politik, pembenahan regulasi penggunaan bantuan, dan pengoptimalan koordinasi antar pihak-pihak terkait terutama BPK, Kesbangpol, dan partai politik itu sendiri.

b) Saran

Beberapa hal yang disarankan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- i. Partai politik perlu meningkatkan sistem pengendalian internal partai dan kepatuhan mereka terhadap regulasi-regulasi yang mengikuti bantuan keuangan.
- ii. BPK perlu mengkaji kembali sistem pemeriksaan bantuan keuangan yang telah berjalan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pemeriksaan.
- iii. Kemendagri perlu memperkuat pembinaan partai politik secara berkelanjutan dari sisi akuntabilitas bantuan keuangan. Selain itu, pembenahan regulasi (permendagri) yang dilakukan perlu tetap memperhatikan hakikat pemberian bantuan keuangan dari negara kepada partai politik.
- iv. Pihak – pihak lain terutama Badan Kesbangpol yang mewakili pemerintah daerah, perlu meningkatkan peran mereka dalam mengawal bantuan yang bersumber dari APBD.
- v. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis partai-partai politik yang belum menjadi objek kajian penelitian ini atau menganalisis

temuan berulang pada level yang lebih tinggi yaitu pada partai-partai politik di tingkat DPP.

c) Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena objek penelitiannya hanya mencakup empat dari sembilan partai politik penerima bantuan keuangan dari APBD Provinsi DIY. Partai-partai lain yang tidak menjadi objek kajian tentunya juga memiliki permasalahan tersendiri yang menarik untuk diteliti.

6.Referensi

- Asis, Lukman Dermawan. 2017. "Analisis Tindak Lanjut Rekomendasi Dan Temuan Audit Berulang Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi)". Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). 2015. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik*. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 12 Juni 2015.
- _____. 2017. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*.
- BPS (Badan Pusat Statistika). 2017. "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi". Statistik Dasar 27 Desember 2017. Diakses pada 1 Mei 2018. [https://www.bps.go.id/dynamic/table/2017/05/04/1241/indeks-](https://www.bps.go.id/dynamic/table/2017/05/04/1241/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi-2009-2016.html)
- demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi-2009-2016.html
- Biezen, Ingrid Van. 2008. "State intervention in party politics: The public funding and regulation of political parties." *European Review* 16 (3): 337–53. <https://doi.org/10.1017/S106279870800029X>.
- Creswell, J.W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Cetakan IV. SAGE Publications, USA.
- Falguera, E., S. Jones, dan M. Ohman. 2014. *Funding of political parties and election campaigns*.
- Gibbs, G.R. 2007. "Analyzing Qualitative Data." In *The Sage qualitative research kit*. Thousand Oaks, CA: SAGE. <http://dx.doi.org/10.4324/9780203413081>.
- INTOSAI. 2013. "*International Standards of Supreme Audit Institutions 12 – The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions – Making a Difference in the Lives of Citizens*", INTOSAI Professional Standard Committee Copenhagen.
- Kusuma, Widya Ardiyanti. 2014. "Dinamika Hubungan Inspektorat dengan Objek Pemeriksaan dalam Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Berulang Tahun 2010 - 2013 (Studi pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro)". Tesis Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai. 31 Januari 2017.
- Mietzner, Marcus. 2007. "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption." <http://dx.doi.org/10.1355/CS29-2B>.
- _____. 2013. *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press. Diakses pada 20 November 2017. doi:<http://dx.doi.org/10.1017/S0022463414000435>
- Moeller, Robert. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge*. Edisi Ketujuh. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Nunu, Indrawati, Jullie J. Sondakh, dan Winston Pontoh. 2017. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Temuan Berulang Atas Pemeriksaan Oleh Inspektorat Kota Gorontalo." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 32-42. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/153>
- 07.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 5 Januari 2018.
- Purnama, Surya Hadi. 2017. "Analisis Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit Aset Tetap Tahun 2006-2015 pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak". Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 19 Juli 2004.
- _____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 4 Januari 2008
- Sayekti, Fitria Ningrum. 2017. "Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta". Tesis Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Yayasan Perludem.<http://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=505>
- Transparency International. 2012. "Regional Policy Paper # 2."

*Regional Policy Paper #2
Political Party Integrity: More
Accountable, More Democratic.*
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/2012_regio

nal_policy_paper_2_political_party_integrity_more_accountable_mor.